



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

SOLEMAN JAMBORMIAS, Tempat/ Tanggal Lahir: Arma, 10 Agustus 1977, Umur: 44 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jalan Arafura RT 015/ RW 005 Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, email: germanustakndare20@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk, tanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2001 bertempat di Arui Bab telah lahir seorang anak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki yang di beri nama Germanus Takndare, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-10092020-0005 dari Pemerintah Kota Ambon Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 10 September 2020 anak pertama dari hasil perkawinan sah anantara suami istri Adrianus Takndare dan Bertha Batlayeri, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (perkawinan tidak tercatat di pencatatan sipil, hanya di gereja di buktikan dengan buku nikah) yang di buat di kampung Arui bab Kecamatan Wer Tamrian Kota Saumlaki Kota Saumlaki provinsi Maluku pada tanggal 18 Juli Tahun 2000;

2. Bahwa pada bulan Februari 2021 anak yang bernama Germanus Takndare ke Merauke dan tinggal dengan pemohon di Jl Arafura - papua hingga saat ini;
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 di merauke permohonan telah di berikan kuasa dan selaku orang tua kandung serta sebagai wali yang Sah Untuk mengikuti Penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat Tahun 2022 di Merauke – Papua tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Dimohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke - Papua kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan dan sekaligus memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Soleman Jambormias Bertempat tinggal di Jl Arafura, RT/RW 015/005 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke - Papua, sebagai wali bagi Germanus Takndare, khusus untuk keperluan mengurus surat - surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 di Merauke-Papua tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. KTP atas nama Soleman Jambormias, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. KTP atas nama Germanus Takndare, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Soleman Jambormias, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa dari Adrianus Takndare kepada Soleman Jambormias, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran atas nama Germanus Takndare, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Germanus Takndare, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, antara Soleman Jambormias dengan Selly Banne Sulle, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-7;
8. Buku Keluarga Katholik, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MARGARETHA BATLAYERI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah famili dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Germanus Takndare, laki-laki, lahir di Arui

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab, pada tanggal 30 Mei 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-10092020-0005 dari Pemerintah Kota Ambon, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 10 September 2020, anak pertama dari suami istri Adrianus Takndare dan Bertha Batlayeri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (perkawinan tidak tercatat di Pencatatan Sipil, hanya di gereja di buktikan dengan buku nikah) yang di buat di Kampung Arui Bab, Kecamatan Wer Tamrian, Kota Saumlaki, Provinsi Maluku, pada tanggal 18 Juli Tahun 2000;

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini, Germanus Takndare tinggal dengan Pemohon di Jalan Arafura, Merauke, Papua;
- Bahwa Adrianus Takndare dan Berta Batlayeri, yang merupakan orang tua kandung dari Germanus Takndare, bertempat tinggal di kampung Tengah Weritaf, Kelurahan Kampung Tengah Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sehingga pada tanggal 28 Februari 2021, orang tua kandung dari Germanus Takndare telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali yang Sah dari Germanus Takndare untuk mengurus administrasi dalam Penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat Tahun 2022 di Merauke, Papua tersebut;

2. Saksi MONIKA BATLAJERY, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, di mana Saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Germanus Takndare, laki-laki, lahir di Arui Bab, pada tanggal 30 Mei 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-10092020-0005 dari Pemerintah Kota Ambon, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, tanggal 10 September 2020, anak pertama dari suami istri Adrianus Takndare dan Bertha Batlayeri, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan (perkawinan tidak tercatat di Pencatatan Sipil, hanya di gereja di buktikan dengan buku nikah) yang di buat di Kampung Arui Bab, Kecamatan Wer Tamrian, Kota Saumlaki, Provinsi Maluku, pada tanggal 18 Juli Tahun 2000;

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini, Germanus Takndare tinggal dengan Pemohon di Jalan Arafura, Merauke, Papua;
- Bahwa Adrianus Takndare dan Berta Batlayeri, yang merupakan orang tua kandung dari Germanus Takndare, bertempat tinggal di kampung Tengah Weritaf, Kelurahan Kampung Tengah Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sehingga pada tanggal 28 Februari 2021, orang tua kandung dari Germanus Takndare telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali yang Sah dari Germanus Takndare untuk mengurus administrasi dalam Penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat Tahun 2022 di Merauke, Papua tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai paman memohon untuk menjadi Wali terhadap anak yang bernama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERMANUS TAKNDARE, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak ADRIANUS TAKNDARE dan BERTA BATLAYERI bertempat tinggal di Kampung Tengah Weritaf, Kelurahan Kampung Tengah Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dan telah menyerahkan GERMANUS TAKNDARE kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh. Adapun GERMANUS TAKNDARE sedang mengikuti seleksi Penerimaan Tamtama PK TNI Tahun 2022 di Merauke, sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan GERMANUS TAKNDARE tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti seleksi Penerimaan Tamtama PK TNI Tahun 2022 di Merauke tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Germanus Takndare, laki-laki, lahir di Arui Bab, pada tanggal 30 Mei 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-10092020-0005 dari Pemerintah Kota Ambon, Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, tanggal 10 September 2020, anak pertama dari suami istri Adrianus Takndare dan Bertha Batlayeri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (perkawinan tidak tercatat di Pencatatan Sipil, hanya di gereja dibuktikan dengan Buku Keluarga Katholik) yang dibuat di Kampung Arui Bab, Kecamatan Wer Tamrian, Kota Saumlaki, Provinsi Maluku, pada tanggal 18 Juli Tahun 2000;

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini, Germanus Takndare tinggal dengan Pemohon di Jalan Arafura, Merauke, Papua;
- Bahwa Adrianus Takndare dan Berta Batlayeri, yang merupakan orang tua kandung dari Germanus Takndare, bertempat tinggal di kampung Tengah Weritaf, Kelurahan Kampung Tengah Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sehingga pada tanggal 28 Februari 2021, orang tua kandung dari Germanus Takndare telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai Wali yang Sah dari Germanus Takndare untuk mengurus administrasi dalam Penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat Tahun 2022 di Merauke, Papua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Soleman Jambormias, Bukti P-4 berupa Surat Kuasa atas nama Adrianus Takndare, dan Bukti P-8 berupa Buku Keluarga Katholik, menyatakan bahwa Adrianus Takndare dan Berta Batlayeri, yang merupakan orang tua kandung dari Germanus Takndare, bertempat tinggal di kampung Tengah Weritaf, Kelurahan Kampung Tengah Wermaf, Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sehingga menyerahkan kepada Pemohon Soleman Jambormias untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan Germanus Takndare, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran untuk mengikuti seleksi Penerimaan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama PK TNI Tahun 2022 di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa KTP atas nama Germanus Takndare dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga olemam Jambormias, P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, antara Soleman Jambormias dengan Selly Banne Sulle, menyatakan bahwa Pemohon merupakan paman dari Germanus Takndare, dan Germanus Takndare telah tinggal bersama-sama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akte Kelahiran atas nama Germanus Takndare, Bukti P-6 berupa Ijazah SMA, menyatakan bahwa Germanus Takndare, lahir di Arui Bab, tanggal 30 Mei 2001, dan telah lulus dari SMK Negeri 1 Ambon, pada Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan pada petitum;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SOLEMAN JAMBORMIAS, Bertempat tinggal di Jalan Arafura, RT/RW 015/005 Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, Papua, sebagai Wali bagi GERMANUS TAKNDARE, khusus untuk keperluan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Penerimaan Tamtama PK TNI AD Tahun 2022 di Merauke, Papua;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 7 Maret 2022** oleh **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Merauke, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRIANI ERNAWATY TAHYA, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp - |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>RP 10.000,00</u> + |

Jumlah

Rp100.000,00
(Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mrk